

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Mei 2020

**Diyan Megarani**  
NIM: 161120010

## ABSTRAK

**Nama: Diyan Megarani, NIM: 161120010, Judul Skripsi: Kewenangan Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial ( Kajian Fiqh Siyasah ).**

Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang kerap kali digunakan oleh negara yang berbentuk Republik yang pemegang kekuasaan eksekutifnya adalah Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan Menteri-Menteri yang dipilih langsung oleh Presiden, dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Presiden hanya diberikan hak veto untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang kemudian dalam Fiqh Siyasah kewenangan membentuk suatu hukum adalah hak Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang diatas,maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Kewenangan Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Presidensial menurut Kajian Fiqh Siyasah? 2. Bagaimana Mekanisme Pengajuan Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Presidensial?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Presidensial menurut Kajian Fiqh Siyasah. 2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pengajuan Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Presidensial.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan. Dan teknik analisis disajikan dalam bentuk deduktif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Pada Sistem Presidensial, Presiden tidak berwenang mengajukan rancangan undang-undang, dan menurut kajian fiqh siyasah seorang kepala negara berhak mengajukan rancangan undang-undang asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. 2.Lembaga Eksekutif hanya diberikan hak untuk mengusulkan RUU dengan proses yang disebut sebagai *Executive Communications*.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

---

Nomor: Nota Dinas  
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**  
**a.n. DIYAN MEGARANI**  
**NIM: 161120010**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH BANTEN  
di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berepndapat bahwa skripsi saudari Diyan Megarani, NIM: 161120010, Judul Skripsi: ***“Kewenangan Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial (Kajian Fiqh Siyasah)”***.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 19 Mei 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19591104 199403 1 002

**KEWENANGAN PRESIDEN MENGAJUKAN RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (KAJIAN  
FIQH SIYASAH)**

Oleh:

**DIYAN MEGARANI**

NIM: 161120010

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19591104 199403 1 002

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Diyan Megarani, NIM: 161120010, Judul Skripsi : *“Kewenangan Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial (Kajian Fiqh Siyasah)”*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 09 Juni 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara

Serang, 09 Juni 2020

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dr.H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP. 19591119 199103 1 003

Penguji I

**Jamaluddin, ME**

NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing I



**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si**

NIP. 19800721 200912 1 005

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, MA**

NIP. 19780225 200801 1 009

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**

NIP. 19591104 199403 1 002

# **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil'alamin...*

Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, terselesainya karya sederhana ini, dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Alm.Bapak saya, Bapak Ngadimin Bin Sanwikarta, dan Mamah saya, mamah Heny Cahyani yang telah memberikan dukungan serta doa yang tidak ada habisnya.  
Ucapan terima kasih yang tiada henti untuk mamah.

Kakak saya Diyan Septica dan juga Keponakan saya Defin Yazid Hadzili yang selalu memberikan senyum dan tawanya agar saya bisa dengan semangat menyelesaikan Penelitian ini.

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء - ٥٨)

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisaa: 58).*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama lengkap Diyan Megarani, dilahirkan di Tangerang Pada 27 Juli 1998, merupakan anak kedua sekaligus bungsu dari pasangan suami istri Alm. Bapak Ngadimin dan Ibu Heny Cahyani yang bertempat tinggal di Perum Sukatani Permai Blok B.08 No.12 RT/RW 004/001 Kel.Sukatani, Kec.Rajeg, Kabupaten Tangerang-Banten.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh Penulis adalah Sekolah Dasar Negeri Sukatani VII tahun 2010 , Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Rajeg tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 Kabupaten Tangerang tahun 2016, dan kemudian melanjutkan jenjang Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil Prodi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan Organisasi Eksternal Kampus yaitu SAPMA Pemuda Pancasila sebagai Sekretaris Jendral tahun 2017-2018 (SAPMA PP)

Serang, 19 Mei 2020

Penulis



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur Kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang di rencanakan. Tak lupa shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Skripsi ini berjudul “*Kewenangan Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial (Kajian Fiqh Siyasah)*”. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya ketrampilan sehingga penelitian ini tidak terlepas dari bantuan para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Ahmad Sanusi, M.A, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Mahfud, M.M Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi kepada Penulis.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I, dan Bapak H. Ade Mulyana S.Ag., M.Si., Pembimbing II, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik yang telah membekali dan membimbing untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Keluarga Besar NINAR FAMILY
8. Aulia Fani dan Neta Rizki Safitri, terimakasih telah memberikan hari-harinya, motivasinya, semangatnya, serta senantiasa untuk selalu ada menemani penulis selama penulisan skripsi ini.

9. Sahabat seperjuangan, Anggi Permata Sari, Hanifah, Dwi Tirta, Fufu Dzuratul Fuadah, Nia Zulfah Nurmalia, Selvia Putri, Ayu Franciska, Afifah Ainia Safira, Siti NurAzizah, Novia Nadhifah, Siti Latifah, Adi Gunawan, Ahmad Reza, Ida Istiyawati, RT. Eva Rosyifah, Sirwandi, Dawud, Rifki, Saepul Bakhri, Ismawati, Norma L Haque, Annisa Hidayanti, Nia Zulfah Nurmalia, M. Ilham Hamid, Maulinda Ita Gita Puji Salim, Devi Oktavia yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar HTN-A angkatan 2016, kawan-kawan seperjuangan SAPMA Pemuda Pancasila, teman-teman CGS, Keluarga besar KKN 67 dan semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 19 Mei 2020

**Diyan Megarani**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	12

H. Metodologi Penelitian .....	26
I. Sistematika Pembahasan .....	29

**BAB II KEKUASAAN PRESIDEN**

A. Kekuasaan Presiden menurut Sistem Presidensial, Fiqh Siyasah dan Undang-Undang .....	31
B. Sejarah Sistem Presidensial dan Sejarah Perkembangan Hukum Islam .....	37
C. Pengertian Sistem Presidensial dan Fiqh Siyasah .....	47
D. Sistem Pemerintahan menurut Kajian Fiqh Siyasah .....	56
E. Ciri-Ciri Sistem Presidensial .....	62

**BAB III MEKANISME PENGAJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

A. Hak Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial menurut Kajian Fiqh Siyasah .....	69
B. Sistem dan Mekanisme Penyusunan Perancangan Undang-Undang .....	78
C. Proses Pengajuan Rancangan Undang-Undang .....	83
D. Kewenangan Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang .....	89

**BAB IV KEWENANGAN PRESIDEN MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MENURUT KAJIAN FIQH SIYASAH**

A. Kewenangan Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang pada sistem Presidensial menurut Kajian Fiqh Siyasah .....	92
B. Mekanisme Pengajuan Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Presidensial .....	104

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109

## **DAFTAR PUSTAKA**